



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Memeriksa dan mengadili *derden verzet* dalam perkara Ekonomi Syariah pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

JONIZAL JAYA PUTRA BIN ZAINAL ABIDIN IDRIS, laki-laki, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jalan Timbul Jaya Nomor 34, RT. 009 / RW. 004, Kampung Duri, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dahulu **Pelawan I**, sekarang **Pembanding I**;

ERDINAL JAYA PUTRA BIN ZAINAL ABIDIN IDRIS, laki-laki, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat di Jalan Surabaya RT 002/ RW 001, Kelurahan Sungai Pinago, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, dahulu **Pelawan II**, sekarang **Pembanding II**;

RENI WIJAYA, S.E. BINTI ZAINAL ABIDIN IDRIS, perempuan, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, alamat di Jalan H. Miskin Nomor 71, RT 003/ RW 003, Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiangan Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dahulu **Pelawan III**, sekarang **Pembanding III**;

ZAINDRA JAYA PUTRA BIN ZAINAL ABIDIN IDRIS, laki-laki, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan Rajawali Raya Nomor 45, Komplek Kubang Putih I, Jorong Kampuang Nan Limo, Nagari Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, dahulu **Pelawan IV**, sekarang **Pembanding IV**;

IRAWATI BINTI ZAINAL ABIDIN IDRIS, Perempuan, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, alamat di Jalan H.

Hal 1 dari 18 halaman putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Miskin Nomor 71, RT. 003 / RW. 003, Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiingin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dahulu **Pelawan V**, sekarang **Pembanding V**;
Dalam hal ini Pelawan I sampai Pelawan V memberikan kuasa khusus kepada Frant Saddrosn, S.E., S.H, DT. Pangulu Sati., Advokat/ Pengacara pada Kantor Advokat/ Pengacara FRANT SADDROSN, S.E., S.H., DT Pangulu Sati & ASSOCIATES, yang beralamat di Jalan H. Miskin Nomor 71, Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiingin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/SK-Pdt/Adv-FS/Bkt/VII/2023 tanggal 08 Juli 2023, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 81/K.Kh/VII/2023/PA.Bkt tanggal 11 Juli 2023;

Lawan

MUSLIMAH, perempuan, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sutan Syahrir Gang Swadaya No. 52/D, RT. 002/RW. 004, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi, dahulu **Terlawan I**, sekarang **Terbanding I**;

ERMAN, laki-laki, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sutan Syahrir Gang Swadaya No. 52/D, RT. 002 / RW. 004, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi, dahulu **Terlawan II**, sekarang **Terbanding II**;

ANDRIANI, Perempuan, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sungai Kuruak, Jorong Cibuak Ameh, Desa Pasia, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sudirman, S.H. DT Putih, Advokat/ Pengacara pada Kantor Advokat/ Pengacara SUDIRMAN, S.H. &

Hal 2 dari 18 halaman putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASSOCIATES, yang beralamat di Jalan Raya Simpang 4 Sungai Sariak - Balai Basuo KM 2,5 Korong Kayu Gadang, Nagari Limpato Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 09/SK-SDR/IX/PDG-PRM/2023 tertanggal 27 September 2023, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bukittinggi dengan Nomor 117/K.Kh/IX/2023/PA.Bkt tanggal 27 September 2023, dahulu **Terlawan III**, sekarang **Terbanding III**;

DIREKTUR UTAMA (DIRUT) PT. BANK KB BUKOPIN SYARIAH cq PIMPINAN CABANG PT. BANK KB BUKOPIN SYARIAH CABANG BUKITTINGGI, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 16, Kota Bukittinggi. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Desi Widia Sari dan Defrianta Sukirman, Loveani Sisca dan Alfian, kesemuanya menjabat sebagai Staff Restruktur dan Penyelesaian Pembiayaan - PT. Bank KB Bukopin Syari'ah Cabang Bukittinggi, dan Staff ADPL - PT Bank KB Bukopin Syariah dan Staff Investigasi Pembiayaan - PT Bank KB Bukopin Syariah Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 244/PIM-BKT/VIII/2023 tertanggal 04 Agustus 2023, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bukittinggi dengan Nomor 90/K.Kh/VIII/2023/PA.Bkt tanggal 07 Agustus 2023, dan Surat Kuasa Khusus Nomor 417/PIM-BKT/X/2023 tertanggal 19 Oktober 2023, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bukittinggi dengan Nomor 128/K.Kh/X/2023/PA.Bkt. tanggal 20 Oktober 2023, dahulu **Terlawan IV**, sekarang **Terbanding IV**;

Hal 3 dari 18 halaman putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KANTOR DJKN
RIAU, SUMATERA BARAT DAN KEPULAUAN RIAU,
cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA
DAN LELANG KOTA BUKITTINGGI**, beralamat di Jalan M.
Yamin No. 60 - Aur Kuning, Kota Bukittinggi, Sumatera
Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada
Andi Soegiri, S.E, M.SI, Intania Nextar Weningmukti, S.E,
Yudiandra Satya Budhi, S.H., Alizar, S.H., Woro Sri
Andriani, S.E. dan Arlis, S.E, semuanya adalah Pegawai
KPKNL Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor SKU-25/MK.6/WKN.03/2023 tertanggal 16 Agustus
2023, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa
Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor
106/K.Kh/IX/2023/PA.Bkt tanggal 09 Agustus 2023, dahulu
Terlawan V, sekarang **Terbanding V**;

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI AGRARIA DAN
TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI SUMATERA BARAT cq. KEPALA KANTOR
PERTANAHAN KOTA BUKITTINGGI**, beralamat di Jalan
Prof. Hazairin, SH., No. 15, Belakang Balok, Kota
Bukittinggi. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus
kepada Novita Cahya Kusuma, S.ST., M.H. dan Panji Satria
Azril, S.H., keduanya menjabat sebagai Kepala Seksi
Pengendalian dan Penanganan Sengketa yang memilih
alamat hukum pada Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi
Jalan Prof. Hazairin, S.H. No. 15 Bukittinggi, berdasarkan
surat kuasa khusus nomor 550/SKU.MP.02.02-
13.75/VIII/2023 yang telah terdaftar dalam Register Surat
Kuasa Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor

Hal 4 dari 18 halaman putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88/K.Kh/VIII/2023/PA.Bkt., tanggal 02 Agustus 2023, dahulu

Turut Terlawan, sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 431/Pdt.G/2023/PA.Bkt., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Provisi

- Menyatakan gugatan Provisi Para Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan Para Pelawan;
3. Menyatakan petitum angka 4 sampai dengan angka 28 gugatan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
4. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp751.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding Nomor 431/Pdt.G/2023/PA.Bkt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi tanggal 8 Desember 2023, bahwa Para Pelawan sekarang Para Pemanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 431/Pdt.G/2023/PA.Bkt., tanggal 29 November 2023 *Masehi*, bertepatan

Hal 5 dari 18 halaman putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 *Hijriah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, Terbanding II pada tanggal 12 Desember 2023, Terbanding IV, Terbanding V tanggal 14 Desember 2023, dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 29 Desember 2023 ;

Membaca dan memperhatikan memori banding Para Pembanding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi tanggal 21 Desember 2023 yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I, Terbanding II, Terbanding IV, Terbanding V pada tanggal 27 Desember 2023, Terbanding III, dan Turut Terbanding pada tanggal 29 Desember 2023,

Bahwa Terbanding V menyerahkan kontra memori banding, sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 431/Pdt.G/2023/PA.Bkt., tanggal 12 Januari 2024;

Bahwa Terbanding III dan Terbanding IV menyerahkan kontra memori banding, sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 431/Pdt.G/2023/PA.Bkt., tanggal 17 Januari 2024;

Bahwa Terbanding I, Terbanding II, dan Turut Terbanding, tidak menyerahkan kontra memori banding, sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 431/Pdt.G/2023/PA.Bkt., tanggal 4 Januari 2024;

Bahwa kepada Terbanding I, Terbanding II, Terbanding IV, Terbanding V, Turut Terbanding, telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dengan relaas pemberitahuan Nomor 431/Pdt.G/2023/PA.Bkt., tanggal 29 Desember 2023, dan kepada Pembanding telah diberitahukan pula dengan surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 3 Januari 2024;

Bahwa Pembanding, Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V, dan Turut Terbanding, tidak datang untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) sesuai dengan surat keterangan Nomor 431/Pdt.G/2023/PA.Bkt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi tanggal 4 Januari 2024;

Hal 6 dari 18 halaman putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding *a quo* telah didaftar dalam Register Perkara Banding Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Pdg. pada tanggal 11 Januari 2024 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi sebagai pengadilan pengaju dan kepada para pihak oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan surat Nomor 0300/PAN.PTA.W3-A/HK2.6/I/2024 tanggal 11 Januari 2024, maka selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk akan memeriksa ulang dan mengadili kembali perkara *aquo* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam perkara banding ini adalah Para Pelawan pada perkara (*Derden Verzet*) dalam perkara Ekonomi Syari'ah Nomor 431/Pdt.G/2023/PA.Bkt., yang diputus oleh Pengadilan Agama Bukittinggi tanggal 29 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 *Hijriah*, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Para Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding ini;

Menimbang, bahwa Para Pembanding memberikan kuasa kepada Frant Saddrosn, S.E., S.H, DT. Pangulu Sati., Advokat/ Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara FRANT SADDROSN, S.E., S.H., DT Pangulu Sati & ASSOCIATES, yang beralamat di Jalan H. Miskin Nomor 71, Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/SK-Pdt/Adv-FS/Bkt/VII/2023 tertanggal 08 Juli 2023, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bukittinggi dengan Nomor 81/K.Kh/VII/2023/PA.Bkt tanggal 11 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Terbanding III memberikan kuasa khusus kepada Sudirman, S.H. DT. Putiah, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/ Pengacara SUDIRMAN, S.H. & ASSOCIATES, yang beralamat di Jalan Raya Simpang 4 Sungai Sariak - Balai Basuo KM 2,5 Korong Kayu Gadang, Nagari Limpato Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 09/SK-SDR/IX/PDG-PRM/2023 tertanggal 27 September 2023, yang terdaftar dalam

Hal 7 dari 18 halaman putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 117/K.Kh/IX/2023/PA.Bkt tanggal 27 September 2023;

Menimbang, bahwa Terbanding IV memberikan kuasa khusus kepada Desi Widia Sari dan Defrianta Sukirman, Loveani Sisca dan Alfian, kesemuanya menjabat sebagai Staff Restruktur dan Penyelesaian Pembiayaan - PT. Bank KB Bukopin Syariah Cabang Bukittinggi, dan Staff ADPL - PT Bank KB Bukopin Syariah dan Staff Investigasi Pembiayaan - PT Bank KB Bukopin Syariah Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 244/PIM-BKT/VIII/2023 tertanggal 04 Agustus 2023, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 90/K.Kh/VIII/2023/PA.Bkt tanggal 07 Agustus 2023, dan Surat Kuasa Khusus Nomor 417/PIM-BKT/X/2023 tertanggal 19 Oktober 2023, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 128/K.Kh/X/2023/PA.Bkt. tanggal 20 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Terbanding V memberikan kuasa khusus kepada Andi Soegiri, S.E, M.Si, Intania Nextar Weningmukti, S.E, Yudiandra Satya Budhi, S.H., Alizar, S.H., Woro Sri Andriani, S.E. dan Arlis, S.E, semuanya adalah Pegawai KPKNL Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-25/MK.6/WKN.03/2023 tertanggal 16 Agustus 2023, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 106/K.Kh/IX/2023/PA.Bkt tanggal 09 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding memberikan kuasa khusus kepada Novita Cahya Kusuma, S.ST., M.H. dan Panji Satria Azril, S.H., keduanya menjabat sebagai Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa yang memilih alamat hukum pada Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi Jalan Prof. Hazairin, S.H. No. 15 Bukittinggi, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 550/SKU.MP.02.02-13.75/VIII/2023 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 88/K.Kh/VIII/2023/PA.Bkt., tanggal 02 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding IV, Terbanding V, dan Turut Terbanding, telah memenuhi ketentuan pemberian dari instansi masing-masing, menyebutkan perkara, para pihak yang berperkara dan pihak yang

Hal 8 dari 18 halaman putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili/didampingi serta pengadilan tempat beracara, oleh karena itu dapat diterima untuk menjadi kuasa dalam perkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum tersebut, baik Kuasa Hukum Para Pembanding, maupun Kuasa Hukum Terbanding III, telah diambil sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang berwenang dan memiliki Kartu Tanda Advokat yang masih berlaku, menyebutkan perkara, para pihak yang berperkara dan pihak yang diwakili/didampingi serta pengadilan tempat beracara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 147 R.Bg., Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 perihal Surat Kuasa Khusus, Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/4252/VIII/1988 tanggal 13 Agustus 1988 tentang Pendaftaran Surat Kuasa di Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5), tentang Sumpah Advokat, SEMA Nomo 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, Sub Kamar Perdata Umum Bagian (I) huruf (a), Kuasa Hukum Para Pembanding, Kuasa Hukum Para Terbanding, dan Kuasa Hukum Turut Terbanding, telah memenuhi syarat, karena itu dapat diizinkan untuk medampingi dan atau mewakili Para Pembanding, Para Terbanding, dan Turut Terbanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan pada tanggal 8 Desember 2023 terhadap Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 431/Pdt.G/2023/PA.Bkt., yang dibacakan pada tanggal 29 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 *Hijriah*, oleh karena itu, permohonan banding ini diajukan pada hari ke 9 dan masih dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan *aquo* diucapkan, maka berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg dan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021, Tanggal 28 Desember 2021, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5.c.,

Hal 9 dari 18 halaman putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formil permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya mendamaikan Para Pelawan dengan Para Terlawan, akan tetapi tidak berhasil, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memerintahkan kepada Para Pelawan dan Para Terlawan untuk mengikuti Mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator H. Fahmi R., S.Ag., M.H.I dan Dra. Mazliatun (Mediator Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi), mediasi tersebut juga tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dipenuhi, dan karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili kembali semua gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang hasil pemeriksaan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan yang diajukan banding oleh Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan utama pemeriksaan tingkat banding adalah untuk memeriksa kembali tentang tatacara mengadili, penilaian fakta dan pembuktian, serta penerapan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, di samping membantah dalil perlawanan Para Pelawan dalam pokok perkara, Terlawan III, dan Terlawan V mengajukan eksepsi, oleh karena itu, perkara ini akan diperiksa, dipertimbangkan, dan diputus dalam eksepsi dan dalam pokok perkara sebagai berikut :

Hal 10 dari 18 halaman putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Para Terlawan diajukan bersamaan dengan jawaban pada pokok perkara, oleh karena itu berdasarkan Pasal 114 Rv., *jo.* Pasal 160 dan Pasal 162 R.Bg., secara formil, eksepsi tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut, dan eksepsi masing-masing Terlawan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Eksepsi Terlawan III.

Menimbang, bahwa Terlawan III mengajukan eksepsi, akan tetapi isinya membenarkan dan mohon agar perlawanan Para Pelawan dikabulkan;

Menimbang, bahwa eksepsi Terlawan III tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai eksepsi menurut hukum acara yang berlaku, oleh karena itu, tanpa perlu mempertimbangkan lebih jauh, maka eksepsi Terlawan III tersebut harus ditolak;

- Eksepsi Terlawan V.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Terlawan V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pelawan sama sekali tidak menyebutkan fakta hukum yang patut menjadikan KPKNL Bukittinggi sebagai pihak Terlawan V dalam perkara *a quo*. Bahkan dari seluruh isi Gugatan, Terlawan V sama sekali tidak disebut dalam Posita maupun Petitum, karena itu Para Pelawan telah keliru menarik KPKNL Bukittinggi sebagai pihak yang digugat pada perkara *a quo*. Oleh karenanya, Terlawan V mohon untuk dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, Penggugat berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya. Demikian juga halnya dalam perkara Perlawanan (*derden verzet*) ini, Para Pelawan berhak menentukan siapa yang akan digugatnya termasuk menggugat Terlawan V yang dianggapnya terkait erat dengan perlawanannya, oleh karena itu, eksepsi Terlawan V harus ditolak;

Hal 11 dari 18 halaman putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak semua eksepsi yang diajukan oleh Terlawan III dan Terlawan V;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa setelah membaca perlawanan (*derden verzet*) Para Pelawan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pada pokoknya Para Pelawan melakukan perlawanan Eksekusi yang dilaksanakan oleh Terlawan V berdasarkan permohonan Terlawan IV terhadap objek Hak Tanggungan berupa sebidang tanah berikut apa yang ada di atasnya 1 (satu) unit bangunan permanen, dengan luas 281 M² (*dua ratus delapan puluh satu meter persegi*) Sertifikat Hak Milik Nomor 713/Kelurahan Campago Ipuh, NIB. 03.02.02.02.00085, Surat Ukur No.24/1999 tanggal 04 Agustus 1999, terletak di Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Propinsi Sumatera Barat, dengan batas sepadan :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Haji Miskin/Jalan Raya Palolok ;
- Sebelah Selatan : Jalan buntu, dibaliknya tanah perumahan Mudahar ;
- Sebelah Timur : Jalan buntu, dibaliknya tanah perumahan Buk Des ;
- Sebelah Barat : Tanah perumahan Yusri Wahab;

Menimbang, bahwa *derden verzet* adalah perlawanan eksekusi yang diajukan oleh pihak ketiga, dan berdasarkan Pasal 206 ayat (6) R.Bg., serta Pasal 195 ayat 6 HIR, Perlawanan Eksekusi (*derden verzet*) hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa objek yang akan dieksekusi adalah milik orang yang mengajukan perlawanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. dari Abdullah ibn Abbas R.A. yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Tingkat Banding bahwa :

Hal 12 dari 18 halaman putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالُ أَمْوَالٍ قَوْمٍ
وَدِمَاءَهُمْ، وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى
مَنْ أَنْكَرَ

Artinya: "Seandainya dikabulkan gugatan setiap orang hanya berdasarkan gugatannya, maka akan banyak orang yang menggugat harta dan darah suatu kaum (orang lain). Oleh karena itu, orang yang menggugat harus membuktikan gugatannya dan orang yang membantah harus diberi kesempatan untuk bersumpah (apabila tidak punya bukti);

Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan ketentuan Pasal 283 RBg, Pasal 163 HIR, dan Pasal 1865 KUHPdata, yang menentukan bahwa "barangsiapa mengatakan ia mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, maka untuk menguatkan haknya, atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Para Pelawan harus membuktikan dalil perlawanannya bahwa objek yang dia ajukan perlawanan adalah milik Para Pelawan, dan Para Terlawan harus membuktikan bantahannya bahwa objek yang akan dieksekusi bukan milik Para Pelawan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perlawanannya bahwa objek yang dia ajukan perlawanan adalah miliknya, Para Pelawan mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.18 dan satu orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Terlawan III mengajukan bukti tertulis bertanda T.III. 1 sampai dengan T.III.7 sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda T.III.1 sama dengan bukti P.2, bukti T.III.2 sama dengan bukti P.3, bukti T.III.3 sama dengan bukti P.4, bukti T.III.4 sama dengan bukti P.5, bukti T.III.5 sama dengan bukti P.7, bukti T.III.6

Hal 13 dari 18 halaman putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan bukti P.8, dan bukti T.III.7 sama dengan bukti P.11 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya bahwa objek yang akan dieksekusi bukan milik Para Pelawan, Terlawan IV mengajukan bukti tertulis bertanda T.IV.1 sampai dengan T.IV.15 sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda T.IV.1 adalah Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 713 / Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiangan Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, Surat Ukur tanggal 04 Agustus 1999, semula pemegang hak atas nama : 1. Nurbaya, 2. Jonizal Jp, 3. Erdinal Jp, 4. Reni Wijaya, 5. Zaindra Jp, 6. Irawati, kemudian nama-nama tersebut dicoret dan diganti dengan Erizal Adnan berdasarkan Akta Jual Beli NO 14/2011 tanggal 07/06/2011 yang dibuat oleh Djannur Manalu, S.H., selaku PPAT tanggal 15/06/2011, kemudian nama Erizal Adnan dicoret lagi dan pemegang haknya berganti nama menjadi Muslimah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 77/2014, yang dibuat dihadapan HERLANGGA, SH selaku Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tanggal 03 Oktober 2014, dan selanjutnya dibebani Hak Tanggungan Nomor 583 Tahun 2014 Peringkat Pertama dihadapan PPAHT Herlangga, S.H., tanggal 23/10/2014 dengan Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Syari'ah Bukopin yang kemudian berganti nama menjadi PT. Bank KB Bukopin Syari'ah tanggal 30/07/2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya bahwa objek yang akan dieksekusi bukan milik Para Pelawan, Terlawan V mengajukan bukti tertulis bertanda T.V.1 sampai dengan T.V.15 sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda T.V.5 adalah Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 713 / Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiangan Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, yang isinya sama dengan bukti T.IV.1 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas, baik bukti yang diajukan oleh Para pelawan, bukti Terlawan III, bukti Terlawan IV, dan bukti Terlawan V, ditemukan fakta bahwa objek yang diajukan *derden verzet* dalam

Hal 14 dari 18 halaman putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* berupa : Sebidang tanah berikut apa yang ada diatasnya berupa 1 (satu) unit bangunan permanen, dengan luas 281 M² (*dua ratus delapan puluh satu meter persegi*) Sertifikat Hak Milik Nomor 713/Kelurahan Campago Ipuh, NIB. 03.02.02.02.00085, Surat Ukur No.24/1999 tanggal 04 Agustus 1999, terletak di Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Propinsi Sumatera Barat, dengan batas sepadan :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Haji Miskin/Jalan Raya Palolok ;
- Sebelah Selatan : Jalan buntu, dibaliknya tanah perumahan Mudahar;
- Sebelah Timur : Jalan buntu, dibaliknya tanah perumahan Buk Des;
- Sebelah Barat : Tanah perumahan Yusri Wahab;

adalah atas nama Muslimah (Nasabah PT. Bank Syari'ah Bukopin Cabang Bukittinggi), sebagai pemilik tanah *a quo* dengan peralihan nama pemegang hak berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 77 /2014 yang dibuat pada hari Jum'at tanggal 03 Oktober 2014 dihadapan HERLANGGA, SH.,Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Bukittinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, tanah *a quo* adalah milik Muslimah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Para Pelawan tidak dapat membuktikan secara outentik bahwa tanah objek perlawanan *a quo* milik Para Pelawan, sedangkan Terlawan IV sebagai Pemohon Eksekusi Lelang dan Terlawan V sebagai pelaksana Eksekusi Lelang, dapat membuktikan secara otentik, bahwa objek perlawanan *a quo* bukan milik Para Pelawan, melainkan milik Muslimah Nasabah Bank Syari'ah Bukopin Cabang Bukittinggi (Terlawan IV);

Menimbang, bahwa walaupun menurut Para Pelawan, Akta Jual Beli Nomor 14/2011 tanggal 7 Juni 2011 antara Para Pelawan dengan Erizal Adnan yang dibuat oleh DJANUR MANALU, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Bukittinggi dan Akta jual beli Nomor 77 /2014 yang dibuat pada tanggal 03 Oktober 2014 antara Erizal Adnan dengan Muslimah yang dibuat dihadapan

Hal 15 dari 18 halaman putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERLANGGA, SH., Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Bukittinggi adalah jual beli **pura-pura**, hanya pinjam nama untuk dijadikan jamaninan pencairan pinjaman di Bank, tidak dapat dibenarkan, karena tidak boleh ada **pura-pura**, pemberian informasi dan data yang tidak benar atau berbohong dihadapan pejabat publik ketika membuat akta jual beli yang merupakan akta outentik;

Menimbang, bahwa apabila Para Pelawan sengaja berpura-pura, memberikan informasi dan data yang tidak benar atau berbohong dihadapan pejabat publik, maka pura-pura dan pernyataan pura-pura tersebut hanya dapat dilakukan sebelum objek tersebut dijaminan ke Bank, yang masih mengikat kedua belah pihak yang berpura-pura, dan tidak dapat lagi dilakukan ketika objek tersebut sudah dijaminan, apalagi ketika akan dieksekusi, setelah hutang yang dijamin dengan objek *a quo* gagal bayar, karena perbuatan dan pernyataan pura-pura seseorang tidak boleh merugikan orang lain, dan perbuatan serta pernyataan pura-pura yang dilakukan oleh dua pihak, tidak boleh merugikan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan dalil perlawanan Pelawan yang mendalilkan bahwa jual beli tersebut tidak sah, karena tidak adanya penyerahan secara nyata objek jual beli dari si penjual kepada si pembeli, tidak dapat dibenarkan, karena menurut Pasal 616 dan Pasal 620 KUHPerdara, penyerahan benda tidak bergerak dilakukan melalui pengumuman akta yang bersangkutan dengan cara membukukannya dalam register;

Menimbang, bahwa demikian pula dalil Para Pelawan yang mendalilkan bahwa secara fisik objek perkara *aquo* masih tetap dikuasai, dihuni, dikelola dan dimiliki oleh Para Pelawan, tidak dapat dibenarkan, karena berbeda dengan benda bergerak yang pada prinsipnya barangsiapa menguasai barang bergerak (*bezitter*) dianggap sebagai pemilik sepenuhnya (*eigenaar*), maka pada benda tidak bergerak, orang yang menguasai belum tentu pemiliknya, karena pemilik pada benda tidak bergerak adalah orang yang mempunyai hubungan hukum dengan pemiliknya sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 di atas;

Hal 16 dari 18 halaman putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, tidak terbukti perlawanan (*derden verzet*) Para Pelawan didasarkan pada kepemilikan, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar, dan perlawanan Para Pelawan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka semua petitum Para Pelawan pada *derden verzet* yang berjumlah 28 tersebut, ditolak dengan sendirinya dan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 431/Pdt.G/2023/PA.Bkt., tanggal 29 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 *Hijriah*, harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana termuat pada diktum di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa kembali/memeriksa ulang perkara ini dengan mempertimbangkan ulang hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dengan demikian, memori banding Para Pembanding, kontra memori Banding Terbanding III tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut, dan dalil-dalil yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dianggap tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara *derden verzet*;

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 192 ayat 1 RBg, Para Pembanding dihukum untuk membayar semua biaya perkara, baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 431/Pdt.G/2023/PA.Bkt tanggal 29 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 *Hijriah*;

Hal 17 dari 18 halaman putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Terlawan III dan Terlawan V;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan Para Pelawan;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp751.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriyah, oleh **Drs. H. Syafri Amrul, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Abdul Hadi, M.H.I.** dan **Drs. Najamuddin, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Nora Oktavia, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pembanding, Para Terbanding, dan Turut Terbanding;

Hakim Anggota I,
ttd

Dr. Drs. H. Abdul Hadi, M.H.I.

Hakim Anggota II,
ttd

Drs. Najamuddin, S.H., M.H.

Ketua Majelis
ttd

Drs. H. Syafri Amrul, M.H.I.

Panitera Pengganti
ttd

Nora Oktavia, S.H.

Rincian biaya perkara:

Hal 18 dari 18 halaman putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya proses : Rp130.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Materai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*).

Untuk Salinan,
Panitera

Drs. Syafruddin

Hal 19 dari 18 halaman putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Pdg